



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKI, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me. dan Yeni, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dan Mediator yang beralamat di Jl. Dusun Kampung Baru Timur, Rt. 003, Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, 33362, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 010/SK/Pdt.G/2023/PA.Mtk, tanggal 14 Agustus 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: yusufsetyonugroho@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Tanjung, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.MTK tanggal 14 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 128/03/III/2003 tertanggal 04 Maret 2003;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kp. Keranggan Tengah, RT 002, RW 001, Kelurahan Keranggan Tengah, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (dua) Tiga anak yang masing-masing bernama:
 - Anak 1, NIK xxxxx, Perempuan, lahir di Muntok pada tanggal 06 Desember 2002 yang pada saat ini berusia 20 tahun 8 bulan;
 - Anak 2, NIK xxxxx, Laki-Laki, Lahir di Mentok pada tanggal 19 Mei 2005 yang pada saat ini berusia 17 tahun 3 bulan;
 - Anak 3, NIK 1905014708140001, perempuan, Lahir di Mentok pada tanggal 07 Agustus 2014 yang pada saat ini berusia 9 Tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013, yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan terhadap penggugat ;
 - b. Tergugat malas-malasan dalam hal mencari mata pencaharian sebagaimana layaknya kewajiban suami terhadap keluarga untuk memenuhi nafkah kebutuhan dasar keluarga ;
 - c. Tergugat melarang penggugat pulang kekampung halaman untuk menjenguk ibu kandung penggugat yang sedang sakit yang mana larangan dari tergugat tersebut membuat penggugat menyesal seumur hidup karena tidak bisa bertemu dengan ibu kandungnya sebelum meninggal dunia;
 - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga untuk melindungi dan mendidik keluarga, akan tetapi Tergugat malah mempermalukan penggugat didepan khalayak umum pada tahun 2018 ketika ada seseorang datang kerumah untuk menagih uang yang dipinjam;
 - e. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2018 baik secara lahir dan batin terhadap penggugat ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan agustus 2018, dimana penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan keluarga karena tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin tersebut;
7. Bahwa penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah di Singapura sebagai tenaga kerja Indonesia hal tersebut dilakukan demi menjamin masa depan dan kehidupan yang layak anak-anaknya mengingat tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami terhadap Istri;
8. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan menunggu perubahan sifat dari Tergugat untuk lebih bekerja keras dan tidak malas-malasan mencari nafkah, akan tetapi Tergugat malah melakukan hal sebaliknya dengan menggantungkan hidupnya kepada Penggugat agar segala kebutuhan dasar keluarga dan kebutuhan pribadi tergugat ditanggung oleh penggugat;

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sudah 5 tahun atau 60 bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi, serta Tergugat tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin terhadap Penggugat ;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan Poin 5,6,7,8, dan 9 tersebut di atas sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Pleno Kamar Agama bagian Perkawinan, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) perkara perceraian dengan alasan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta suami tidak melaksanakan kewajiban untuk menafkahi secara lahir maupun batin, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, sehingga telah berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa oleh karena salah satu anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

15. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mentok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak ke-3 yang bernama Anak 3, NIK 1905014708140001, perempuan, Lahir di Mentok pada tanggal 07 Agustus 2014 yang pada saat ini berusia 9 Tahun; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.MTK tanggal 14 Agustus 2023, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 128/03/III/2003 Tanggal 04 Maret 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Abu Hanifah Nomor 1905011312100029 yang dikeluarkan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 05 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.2);

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Fotokopi Pasport atas nama Eka Getrina Simanungkalit Nomor 1A135P3576BVRP yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura tanggal 13 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya (P.3);

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Fitriany Nomor 265/Disp-785/2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 02 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.4);

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I'mad Addin Al Sait Nomor 326/PI/2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 30 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.5);

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shofitri Maharani Nomor 1905-LU-18082014-0005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 18 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.6);

1.7. Asli bukti pengiriman uang dari Balkiss Azeez Merrican yang diterima oleh Tiara Fitriany. Bukti surat tersebut tanpa diberi meterai dan telah dinazegelen (P.7);

1.8. Asli bukti pengiriman uang dari Balkiss Azeez Merrican yang diterima oleh Abu Hanifah. Bukti surat tersebut tanpa diberi meterai dan telah dinazegelen (P.8);

2. Bukti Saksi

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat. Saksi kenal dengan Penggugat sejak awal menikah;

-

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

-

Bahwa tidak, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pernikahan mereka;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2003 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

-

Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kp. Keranggan Tengah, RT 002, RW 001, Kelurahan Keranggan Tengah, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;

-

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak. anak pertama bernama Anak 1, perempuan, lahir di Muntok pada tanggal 06 Desember 2002. Anak kedua bernama l'mad Addin Lsaid, perempuan, lahir di Mentok pada tanggal 19 Mei 2005 dan anak ketiga Shofitri Maharani, perempuan, lahir di Mentok pada tanggal 07 Agustus 2014;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa anak pertama kuliah sambil bekerja di Batam, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama nenek dari pihak ayah;

-
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

-
Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali;

-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi sebab Tergugat tidak pernah memberikan uang. Penyebab lain karena Penggugat mau pulang ke Batam untuk menghadiri pemakaman ibu Penggugat, namun Tergugat tidak mengizinkan. Penyebab lainnya karena masalah Tergugat meminjam uang untuk merehab rumah, namun Tergugat tidak mau membayarnya;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan tahun 2017, saat saksi datang ke rumah mereka, Tergugat tidak pernah ada di rumah. Barulah pada tahun 2018, Penggugat berangkat ke Singapura untuk bekerja;

-
Bahwa yang pertama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat. Tahun 2018, Penggugat pergi dan tinggal di Singapura;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

-
Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

-
Bahwa ya saksi mengetahuinya. Anak pertama mereka kuliah di Batam sambil bekerja, anak kedua tinggal bersama nenek dari ayah, begitu juga dengan anak ketiga mereka, tinggal bersama nenek dari ayah;

-
Bahwa sepengetahuan saksi, biaya kebutuhan anak-anak dibiayai oleh ibu mereka. Termasuk biaya pengasuhan anak ketiga, biaya antar jemput anak sekolah, semuanya dibayar oleh Penggugat yang awalnya dikirim langsung ke Tergugat, namun kemudian ditransfer langsung ke anak;

-
Bahwa untuk cuci baju, makan setiap hari dan pemenuhan lainnya dilakukan oleh pembantu yang dibiayai oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, komunikasi anak ketiga dengan Penggugat masih sangat baik, karena Saksi sering melihat anak tersebut telfonan dengan Penggugat.

Saksi 2, **Saksi 2**, usaksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kenal dengan Penggugat setelah mereka punya 1 (satu) anak;
- Bahwa Sepengitahuan saksi, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kp. Keranggan Tengah, RT 002, RW 001, Kelurahan Keranggan Tengah, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak. anak pertama bernama Anak 1, perempuan, lahir di Muntok pada tanggal 06 Desember 2002. Anak kedua bernama l'mad Addin Lsaid laki-laki, lahir di Mentok pada tanggal 19 Mei 2005 dan anak ketiga Shofitri Maharani, perempuan, lahir di Mentok pada tanggal 07 Agustus 2014;
- Bahwa anak pertama kuliah sambil bekerja di Batam, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama nenek dari pihak ayah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2018, saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat. Saat saksi datang, suami Penggugat tidak ada di rumah lagi.

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, namun kemudian Penggugat juga pergi dan tinggal di Singapura, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri; Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak pertama tinggal di Batam, kuliah sambil bekerja. Anak kedua dan ketiga ikut bersama nenek mereka. Namun untuk anak kedua dan ketiga, ada pengasuh khusus, anak ketiga ada baby sitter yang dibayar oleh Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, komunikasi anak ketiga dengan Penggugat masih sangat baik, karena Saksi sering melihat anak tersebut telfonan dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah pulang saat ayah mertua atau Tergugat meninggal dunia, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama ketika Penggugat pulang;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/Pdt.G/2023/PA.MTK tanggal 14 Agustus 2023, Penggugat telah memberi Kuasa kepada Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me, dan Yeni, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dan Mediator yang beralamat di Jl. Dusun Kampung Baru Timur, Rt. 003, Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 010/SK/Pdt.G/2023/PA.Mtk tanggal 14 Agustus 2023, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 *jis.* SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1-P.8) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti selama masa perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat dikarunai tiga orang anak yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Muntok pada tanggal 06 Desember 2002, Anak 2, Laki-Laki, Lahir di Mentok pada tanggal 19 Mei 2005 dan Anak 3, perempuan, Lahir di Mentok pada tanggal 07 Agustus 2014;

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat P.7 dan P.8 merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transferan Penggugat untuk anak ketiga Penggugat dan Tergugat selama Penggugat berada diluar negeri, dengannya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian menjadi fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada 28 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
6. Bahwa terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3, perempuan, Lahir di Mentok pada tanggal 07 Agustus 2014 saat ini berusia sembilan tahun saat ini tinggal bersama ibu kandung Tergugat;
7. Bahwa selama anak Ketiga bersama ibu Kandung Tergugat, biaya pengasuhan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut berasal dari Penggugat;
8. Bahwa selama Penggugat berada diluar negeri, anak ketiga Penggugat selalu berkomunikasi dengan Penggugat melalui media telepon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan patut atau tidaknya petitum gugatan penggugat angka 2 (dua) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), mengenai pemeliharaan (hadhanah) anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3, perempuan, Lahir di Mentok pada tanggal 07 Agustus 2014 untuk ditetapkan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke 6 (enam), anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3, perempuan, Lahir di Mentok pada tanggal 07 Agustus 2014 saat ini berusia sembilan tahun, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa: *"Dalam hal terjadi perceraian huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum angka 6 (enam), Penggugat berhak atas pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih jauh sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan ketentuan pasal 105 KHI, Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : *"Setiap anak selama dalam*

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1. diskriminasi;*
- 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- 3. penelantaran;*
- 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
- 5. ketidakadilan; dan*
- 6. perlakuan salah lainnya;*

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (3) KHI menyatakan bahwa: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tersebut diatas, hal yang paling pokok dalam masalah hak asuh anak (hadhanah) adalah demi kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kepentingan pihak ibu atau ayahnya, yang mana berdasarkan fakta hukum keenam sampai dengan kedelapan, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, biaya pemeliharaan terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3 tersebut dikeluarkan oleh Penggugat. Selain itu meskipun Penggugat saat ini berada diluar negeri, namun komunikasi yang terjadi antara Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 3 berjalan cukup baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3, Perempuan, Lahir di Mentok pada tanggal 07 Agustus 2014 yang pada saat ini berusia 9 Tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4, bahwa orang tua

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) diwajibkan untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Jika kewajiban ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3, Perempuan, Lahir di Mentok pada tanggal 07 Agustus 2014, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah oleh Komariah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Komariah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera,

ttd

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	54.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PA.MTK